



PUTUSAN
Nomor 1503/Pid.B/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Daptu Tasuib
2. Tempat lahir : Kupang
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/27 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mula Baru Kel. bira Kec. Tamalanrea Kota
: Makassar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Abdul Gaffur I, S.H dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI) Kota Makassar, yang beralamat kantor: Jalan Dr. Samratulangi No.85 B Kota Makassar, Email:Pbhperadimks@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2023, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal 14 Februari 2023, Nomor: 738/Pid/2023/KB.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1503/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1503/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Daptu Tasuib telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Daptu Tasuib dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang Bukti berupa :

- 1 (satu) lembar faktur penjualan warna Pink Nomor FJ-01-101230922020 kode CST 0100355 tanggal 22 September 2023 dari PT Inti Sari Perkasa

- 1 (satu) lembar faktur penjualan warna Putih Nomor FJ-01-101230922020 kode CST 0100355 tanggal 22 September 2023 dari customer Toko Kopi Ewa.

- 1 (satu) lembar surat keterangan PT. Inti Sari Perkasa tanggal 28 September 2023 perihal slip gaji atas nama Daptu Tasuib.

(dikembalikan kepada pihak perusahaan melalui Winda Grandy)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa taat beribadah, jujur, sopan

- Terdakwa kooperatif selama memberikan keterangan dalam persidangan

- Terdakwa mengakui kesalahannya

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1503/Pid.B/2023/PN Mks



- Terdakwa dan Keluarga telah berupaya untuk melakukan pengembalian kerugian perusahaan
- Bahwa terdakwa memiliki tanggungan 2 (dua) orang anak yang usia 15 (lima belas) tahun dan 8 (delapan) tahun
- Bahwa setelah terdakwa ditahan pada tanggal 28 september 2023 hingga saat ini, istri terdakwa menjadi tulang punggung yang gajinya perhari Rp.30.000 untuk menghidupi anaknya
- Menjatuhkan pidana seringan-ringannya kepada Terdakwa Daptu Tasuaib

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa **DAPTU TASUIB** pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat PT Inti Sari Perkasa di jalan Ir Sutami Kompleks Pergudangan Parangloe Indah Blok K3 Nomor 1 Kec. Tamalanrea Kota Makassar atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang peguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa terdakwa **Daptu Tasuib** bekerja pada PT. Inti Sari Perkasa sesuai dengan perjanjian kerja PT. tertanggal 01-12-2014 yang bergerak dalam bidang distributor bahan kue dan bahan masakan.
- Bahwa terdakwa mempunyai penghasilan/gaji sebesar Rp. 3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sebagai sopir yang bertugas mengantarkan barang pesanan kepada customer dan menerima uang pembayaran dari customer terhadap barang pesanan yang diantarkan.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Toko Kopi Ewa memesan Omela Foaming 1 Liter sebanyak 1 karton (kemasan 12 X 1



Liter) dengan harga Rp. 171.243,- (seratus tujuh puluh satu ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) dan Omela SCM Can 490 gram sebanyak 5 karton (kemasan 48 X 490 gram) dengan harga Rp. 3.238.270,- (Tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) di PT Inti Sari Perkasa kemudian terdakwa **Daptu Tasuib** dan saksi Ardy mengantar Omela Foaming 1 Liter sebanyak 1 karton dan Omela SCM Can 490 sebanyak 5 karton tersebut ke Toko Kopi Ewa dengan menggunakan kendaraan mobil box DD 8487 RA. Setelah sampai di Toko Kopi Ewa, terdakwa menurunkan pesanan Toko Kopi Ewa kemudian saksi Ayutri Wahyuni (pihak Toko Kopi Ewa) melakukan pembayaran pesanan toko tersebut sebesar Rp. 3.238.270,- (Tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) kepada terdakwa DAPTU TASUIB.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Audit PT Inti Sari Perkasa pada tanggal 28 September 2023 yang ditemukan Faktur nomor FJ-10123-022020 atas nama CS-0100355 Penjualan Kontan Toko Makassar /Kopi Ewa telah dibayarkan secara tunai kepada pengantar (terdakwa) sebesar Rp. 3.238.270,- (tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), tetapi uang tersebut tidak disetorkan ke pihak perusahaan .

- Bahwa pembayaran pembelian Omela Foaming 1 Liter sebanyak 1 karton dan Omela SCM Can 490 sebanyak 5 karton tersebut ke Toko Kopi Ewa tersebut tidak terdakwa serahkan ke kasir PT. Inti Sari Perkasa namun terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yakni membayar hutang terdakwa tanpa seizin pihak perusahaan PT. Inti Sari Perkasa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **DAPTU TASUIB** tersebut, PT Inti Sari Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp. 3.238.270,- (tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa **Daptu Tasuib** diancam Pidana menurut Pasal 374 KUHP .

Subsida:

Bahwa Terdakwa **Daptu Tasuib** pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat PT INTI SARI PERKASA di jalan Ir Sutami Kompleks Pergudangan Parangloe Indah Blok K3 Nomor 1 Kec. Tamalanrea Kota Makassar atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa terdakwa **Daptu Tasuib** bekerja pada PT. Inti Sari Perkasa yang bergerak dalam bidang distributor bahan kue dan bahan masakan sebagai sopir yang bertugas mengantarkan barang pesanan kepada customer dan menerima uang pembayaran dari customer terhadap barang pesanan yang diantarkan.*

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Toko Kopi Ewa memesan Omela Foaming 1 Liter sebanyak 1 karton (kemasan 12 X 1 Liter) dengan harga Rp. 171.243,- (seratus tujuh puluh satu ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) dan Omela SCM Can 490 gram sebanyak 5 karton (kemasan 48 X 490 gram) dengan harga Rp. 3.238.270,- (Tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) di PT Inti Sari Perkasa kemudian terdakwa **Daptu Tasuib** dan saksi Ardy mengantar Omela Foaming 1 Liter sebanyak 1 karton dan Omela SCM Can 490 sebanyak 5 karton tersebut ke Toko Kopi Ewa dengan menggunakan kendaraan mobil box DD 8487 RA. Setelah sampai di Toko Kopi Ewa, terdakwa menurunkan pesanan Toko Kopi Ewa kemudian saksi Ayutri Wahyuni (pihak Toko Kopi Ewa) melakukan pembayaran pesanan toko tersebut sebesar Rp. 3.238.270,- (Tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) kepada terdakwa Daptu Tasuib.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Audit PT Inti Sari Perkasa pada tanggal 28 September 2023 yang ditemukan Faktur nomor FJ-10123-022020 atas nama CS-0100355 Penjualan Kontan Toko Makassar /Kopi Ewa telah dibayarkan secara tunai kepada pengantar (terdakwa) sebesar Rp. 3.238.270,- (tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), tetapi uang tersebut tidak disetorkan ke pihak perusahaan .
- Bahwa pembayaran pembelian Omela Foaming 1 Liter sebanyak 1 karton dan Omela SCM Can 490 sebanyak 5 karton tersebut ke Toko Kopi Ewa tersebut tidak terdakwa serahkan ke kasir PT. Inti Sari Perkasa namun terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yakni membayar hutang terdakwa tanpa seizin pihak perusahaan PT. Inti Sari Perkasa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **Daptu Tasuib** tersebut, PT Inti Sari Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp. 3.238.270,- (tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1503/Pid.B/2023/PN Mks



Perbuatan terdakwa **Daptu Tasuib** diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 1503/Pid.B/2023/PN Mks. tanggal 21 Februari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Daptu Tasuib tersebut;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1503/Pid.B/2023/PN Mks atas nama Terdakwa DAPTU TASUIB tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WINDA GRANDY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melaporkan Pengelapan dana Perusahaan PT Inti Sari Perkasa yang dilakukan oleh terdakwa Daptu Tasuib.
- Bahwa saksi yang melaporkan kejadian Penggelapan dana perusahaan PT Inti Sari Perkasa atas dasar Surat Kuasa dari Jacobus Ricky Tendra yang merupakan direktur pemilik perusahaan PT Inti Sari Perkasa.
- Bahwa PT Inti Sari Perkasa bergerak dalam bidang distributor bahan kue dan makanan.
- Bahwa saksi di perusahaan PT. Inti Sari Perkasa sebagai Human Resourch Development (HRD).
- Bahwa terdakwa sebagai sopir di PT Inti Sari Perkasa yang bertugas mengantar barang pesanan pelanggan (customer) sesuai nota pengantaran dan jika menerima uang tunai dari pelanggan (customer) terdakwa harus menyetorkan kepada kasir.
- Bahwa terdakwa Daptu Tasuib bekerja di PT Inti Sari Perkasa sebagai karyawan tetap dan menerima gaji per bulan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saat terdakwa menggelapan dana perusahaan terdakwa masih sebagai karyawan pada PT. Inti Sari Perkasa.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Daptu Tasuib menggelapkan dana perusahaan dari laporan hasil audit saksi Wahyu Angriawan yang merupakan team Audit dan Logistik PT Inti Sari Perkasa.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1503/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya penggelapan dana perusahaan pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 bertempat di PT Inti Sari Perkasa jalan Ir. Sutami Kompleks Pergudangan Parangloe Indah Blok K3 Nomor 1 Kec. Tamalanrea Kota Makassar.
- Bahwa Toko Kopi Ewa memesan Omela Foaming 1 Liter sebanyak 1 karton (kemasan 12 X 1 Liter) dan Omela SCM Can 490 gram sebanyak 5 karton (kemasan 48 X 490 gram) dengan harga keseluruhan Rp. 3.238.270,- (Tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) di PT Inti Sari Perkasa kemudian terdakwa Daptu Tasuib mengantar barang pesanan tersebut ke Toko Kopi Ewa.
- Bahwa pihak Toko Kopi Ewa telah melakukan pembayaran secara tunai sebesar Rp. 3.238.270,- (Tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) kepada terdakwa Daptu Tasuib namun uang tersebut tidak disetorkan ke kasir pada PT Inti Sari Perkasa melainkan dipakai untuk kepetingan pribadi terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT Inti Sari Perkasa.
- Bahwa pihak perusahaan PT Inti Sari Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 3.238.270,- (Tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menggelapkan dana perusahaan, memakai uang perusahaan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak perusahaan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi JACOBUS RICKY TENDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa atau dimintai keterangan, sehubungan Pengelapan dana Perusahaan PT Inti Sari Perkasa yang dilakukan oleh terdakwa Daptu Tasuib.
- Bahwa saksi sebagai direktur pemilik perusahaan PT Inti Sari Perkasa.
- Bahwa Pt Inti Sari Perkasa bergerak dalam bidang distributor bahan kue dan makanan.
- Bahwa kejadiannya penggelapan dana perusahaan pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 bertempat di PT Inti Sari Perkasa jalan Ir. Sutami Kompleks Pergudangan Parangloe Indah Blok K3 Nomor 1 Kec. Tamalanrea Kota Makassar.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1503/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai sopir di PT INTI SARI PERKASA yang bertugas mengantar barang pesanan pelanggan (customer) sesuai nota pengantaran dan jika menerima uang tunai dari pelanggan (customer) terdakwa harus menyetorkan kepada kasir
- Bahwa saat kejadian penggelapan, terdakwa Daptu Tasuib masih bekerja di PT Inti Sari Perkasa sudah sekitar 13 tahun dan menerima gaji per bulan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa Daptu menggelapan dana perusahaan dari laporan hasil audit Pt Inti Sari Perkasa.
- Bahwa terdakwa Daptu Tasuib menggelapan uang hasil penjualan susu yang dipesan oleh Toko Kopi Ewa sebanyak Rp. 3.238.270,- (Tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
- Bahwa pihak Toko Kopi Ewa memesan susu Omela pada PT Inti Sari Perkasa dan telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 3.238.270,- (Tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) melalui terdakwa Daptu Tasuib namun uang tersebut tidak disetorkan ke kasir pada PT Inti Sari Perkasa melainkan dipakai untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT Inti Sari Perkasa.
- Bahwa sebelum kejadian penggelapan dana perusahaan Rp. Rp. 3.238.270,- (Tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) terdakwa Daptu Tasuib pernah mau meminjam uang kepada saksi namun saksi tidak memberikan pinjaman tersebut.
- Bahwa selama terdakwa berkerja di perusahaan terdakwa sudah 2 kali diberikan Surat Peringatan (SP-1) dan Surat Peringatan ke-2 (SP-2) ataus penggelapan dana perusahaan PT Inti Sari Perkasa.
- Bahwa pihak perusahaan PT Inti Sari Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 3.238.270,- (Tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi WAHYU ANGRIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Pengelapan dana Perusahaan PT Inti Sari Perkasa yang dilakukan oleh terdakwa Daptu Tasuib.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1503/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Inti Sari Perkasa bergerak dalam bidang distributor bahan kue dan makanan.
- Bahwa saksi sebagai team Audit dan Logistik sejak tahun 2022 sampai sekarang dan tugas dan tanggungjawab saksi yakni melakukan pengaturan pengantaran barang setelah faktur terbit dari Fakturis.
- Bahwa terdakwa sebagai sopir di PT Inti Sari Perkasa yang bertugas mengantar barang pesanan pelanggan (customer) sesuai nota pengantaran dan jika menerima uang tunai dari pelanggan (customer) terdakwa harus menyetorkan kepada kasir.
- Bahwa kejadian penggelapan dana perusahaan pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 bertempat di PT Inti Sari Perkasa jalan Ir. Sutami Kompleks Pergudangan Parangloe Indah Blok K3 Nomor 1 Kec. Tamalanrea Kota Makassar.
- Bahwa pihak Toko Kopi Ewa memesan susu Omela pada PT Inti Sari Perkasa dan telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 3.238.270,- (Tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) melalui terdakwa Daptu Tasuib namun uang tersebut tidak disetorkan ke kasir pada PT Inti Sari Perkasa melainkan dipakai untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT Inti Sari Perkasa.
- Bahwa berawal Toko Kopi Ewa telah melakukan pembayaran pesanan barang berupa susu Omela yang merupakan Nota Kontan yang mana apabila barang tersebut diantarkan ke customer harus segera dibayarkan oleh customer namun saat itu berdasarkan system logistic di PT Inti Sari Perkasa faktur tersebut masih merah yang artinya belum ada pembayaran yang masuk kemudian kami melakukan audit ternyata overdue (nota belum terbayarkan) dan kami mengetahui bahwa uang pembayaran terhadap faktur tersebut belum disetorkan oleh terdakwa DAPTU TASUIB kemudian pihak perusahaan melakukan konfirmasi terhadap terdakwa dan terdakwa membenarkan bahwa dirinya telah menerima uang pembayaran customer Toko Kopi Ewa namun tidak disetor ke kasir perusahaan melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa diperlihatkan Nota Kontan pesanan Toko Kopi Ewa yakni Omela Foaming 1 Liter sebanyak 1 karton (kemasan 12 X 1 Liter) dengan harga Rp. 171.243,- (seratus tujuh puluh satu ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) dan Omela SCM Can 490 gram sebanyak 5 karton (kemasan 48

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1503/Pid.B/2023/PN Mks



X 490 gram) dengan harga 2.746.117,- (dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus tujuh belas rupiah) ditambah dengan PPN 11% sebesar Rp. 320.910,- (tiga ratus dua puluh ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah) total harga Rp. 3.238.270,- (Tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) saksi membenarkan barang pesanan toko Kopi Ewa yang telah dibayar tunai oleh pihak Toko Ewa.

- Bahwa pihak Toko Kopi Ewa telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 3.238.270,- (Tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) kepada terdakwa Daptu Tasuib namun uang tersebut tidak disetorkan ke kasir pada PT Inti Sari Perkasa melainkan dipakai untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT Inti Sari Perkasa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi SRI HARIYATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadinya Pengelapan dana Perusahaan PT Inti Sari Perkasa yang dilakukan oleh terdakwa Daptu Tasuib.
- Bahwa kejadiannya penggelapan dana perusahaan pada hari Jumat tanggal 22 September 2023.
- Bahwa saksi sebagai Fakuris dan tugas dan tanggungjawab saksi adalah menginput serta mengeluarkan faktur/nota.
- Bahwa terdakwa sebagai sopir di PT Inti Sari Perkasa yang bertugas mengantar barang pesanan pelanggan (customer) sesuai nota pengantaran dan jika menerima uang tunai dari pelanggan (customer) terdakwa harus menyetorkan kepada kasir PT Inti Sari Perkasa.
- Bahwa saksi telah mengeluarkan faktur Nota Kontan pesanan barang untuk Toko Kopi Ewa memesan Omela Foaming 1 Liter sebanyak 1 karton (kemasan 12 X 1 Liter) dan Omela SCM Can 490 gram sebanyak 5 karton (kemasan 48 X 490 gram) dengan harga keseluruhan Rp. 3.238.270,- (Tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) di PT Inti Sari Perkasa.
- Bahwa terdakwa Daptu Tasuib mengantar barang pesanan tersebut ke Toko Kopi Ewa dan pihak Toko Kopi Ewa telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 3.238.270,- (Tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua



ratus tujuh puluh rupiah) kepada terdakwa Daptu Tasuib namun uang tersebut tidak disetorkan ke kasir pada PT Inti Sari Perkasa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi SENNIE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadinya Pengelapan dana Perusahaan PT Inti Sari Perkasa yang dilakukan oleh terdakwa Daptu Tasuib.
- Bahwa kejadiannya penggelapan dana perusahaan pada hari Jumat tanggal 22 September 2023.
- Bahwa saksi sebagai Kasir dan tugas dan tanggungjawab saksi adalah menerima uang penagihan dari sasles, kolektor, SPV dan uang penjualan barang yang diantar oleh sopir.
- Bahwa terdakwa sebagai sopir di PT Inti Sari Perkasa yang bertugas mengantar barang pesanan pelanggan (customer) sesuai nota pengantaran dan jika menerima uang tunai dari pelanggan (customer) terdakwa harus menyetorkan kepada kasir PT Inti Sari Perkasa.
- Bahwa Toko Kopi Ewa memesan Omela Foaming 1 Liter sebanyak 1 karton (kemasan 12 X 1 Liter) dan Omela SCM Can 490 gram sebanyak 5 karton (kemasan 48 X 490 gram) dengan harga keseluruhan Rp. 3.238.270,- (Tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) di PT Inti Sari Perkasa.
- Bahwa benar terdakwa Daptu Tasuib mengantar barang pesanan tersebut ke Toko Kopi Ewa dan pihak Toko Kopi Ewa telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 3.238.270,- (Tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) kepada terdakwa Daptu Tasuib namun uang tersebut tidak disetorkan ke saksi sebagai kasir pada PT Inti Sari Perkasa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi AYUTRI WAHYUNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah memesan dan melakukan pembayaran pembelian barang pada Pt Inti Sari Perkasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pemilik Toko Kopi Ewa di jalan Usman Salengke Kab. Gowa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 saksi pernah memesan susu Omela PT INTI SARI PERKASA seharga Rp. Rp. 3.238.270,- (Tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
- Bahwa saksi telah membayar susu Omela sejumlah Rp. 3.238.270,- (Tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan telah menyerahkan uang sebesar Rp. 3.238.270,- (Tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) kepada terdakwa saat terdakwa selesai mengantarkan barang susu di Toko Kopi Ewa di jalan Usman Salengke Kab. Gowa.
- Bahwa diperlihatkan Nota Kontan pesanan Toko Kopi Ewa yakni Omela Foaming 1 Liter sebanyak 1 karton (kemasan 12 X 1 Liter) dengan harga Rp. 171.243,- (seratus tujuh puluh satu ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) dan Omela SCM Can 490 gram sebanyak 5 karton (kemasan 48 X 490 gram) dengan harga 2.746.117,- (dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus tujuh belas rupiah) ditambah dengan PPN 11% sebesar Rp. 320.910,- (tiga ratus dua puluh ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah) total harga Rp. 3.238.270,- (Tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) saksi membenarkan barang pesanan toko Kopi Ewa.
- Bahwa diperlihatkan tanda tangan saksi yang ada di dalam Nota Kontan pesanan susu Omela kepada saksi membenarkan tanda tangan saksi dalam Nota Kontan barang tersebut dan saksi telah melakukan pembayaran secara tunai terhadap barang pesanan saksi berupa susu omela.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pihak perusahaan PT Inti Sari Perkasa telah melaporkan terdakwa atas penggelapan dana perusahaan sebesar Rp. Rp. 3.238.270,- (Tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1503/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Inti Sari Perkasa sudah 13 tahun dan menerima gaji sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Inti Sari Perkasa sebagai sopir dan bertugas Bahwa terdakwa sebagai sopir di PT Inti Sari Perkasa yang bertugas mengantar barang pesanan pelanggan (customer) sesuai nota pengantaran dan jika menerima uang tunai dari pelanggan (customer) terdakwa harus menyetorkan kepada kasir PT Inti Sari Perkasa.
- Bahwa Toko Kopi Ewa memesan Omela Foaming 1 Liter sebanyak 1 karton (kemasan 12 X 1 Liter) dan Omela SCM Can 490 gram sebanyak 5 karton (kemasan 48 X 490 gram) dengan harga keseluruhan Rp. 3.238.270,- (Tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) di PT Inti Sari Perkasa.
- Bahwa terdakwa Daptu Tasuib mengantar barang pesanan tersebut ke Toko Kopi Ewa di jalan Usman Salengke Kab. Gowa dan pihak Toko Kopi Ewa telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 3.238.270,- (Tiga juta dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah) Kepada Terdakwa Daptu Tasuib.
- Bahwa uang pembayaran barang yang dipesan oleh Toko Kopi Ewa tersebut telah dibayarkannya oleh pihak Toko namun uang tersebut terdakwa tidak setorkan ke kasir pada PT Inti Sari Perkasa melainkan saat terdakwa perjalanan pulang ke kantor (perusahaan PT Inti Sari Perkasa) terdakwa gunakan untuk membayar utang terdakwa sebanyak Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) di warung yang terletak di jalan Kapasa Kota Makassar dan sisanya terdakwa gunakan untuk sehari-hari.
- Bahwa benar terdakwa pernah mau pinjam uang keatas saksi namun terdakwa tidak diberikan pinjaman.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar faktur penjualan warna Pink Nomor FJ-01-101230922020 kode CST 0100355 tanggal 22 September 2023 dari PT Inti Sari Perkasa

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1503/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur penjualan warna Putih Nomor FJ-01-101230922020 kode CST 0100355 tanggal 22 September 2023 dari customer Toko Kopi Ewa.

- 1 (satu) lembar surat keterangan PT. Inti Sari Perkasa tanggal 28 September 2023 perihal slip gaji atas nama Daptu Tasuib.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pihak perusahaan PT Inti Sari Perkasa telah melaporkan terdakwa atas penggelapan dana perusahaan sebesar Rp. Rp. 3.238.270,- (Tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
- Bahwa benar terdakwa bekerja di PT. Inti Sari Perkasa sudah 13 tahun dan menerima gaji sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa bekerja di PT. Inti Sari Perkasa sebagai sopir dan bertugas Bahwa terdakwa sebagai sopir di PT Inti Sari Perkasa yang bertugas mengantar barang pesanan pelanggan (customer) sesuai nota pengantaran dan jika menerima uang tunai dari pelanggan (customer) terdakwa harus menyetorkan kepada kasir PT Inti Sari Perkasa.
- Bahwa benar Toko Kopi Ewa memesan Omela Foaming 1 Liter sebanyak 1 karton (kemasan 12 X 1 Liter) dan Omela SCM Can 490 gram sebanyak 5 karton (kemasan 48 X 490 gram) dengan harga keseluruhan Rp. 3.238.270,- (Tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) di PT Inti Sari Perkasa.
- Bahwa benar terdakwa Daptu Tasuib mengantar barang pesanan tersebut ke Toko Kopi Ewa di jalan Usman Salengke Kab. Gowa dan pihak Toko Kopi Ewa telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 3.238.270,- (Tiga juta dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah) Kepada Terdakwa Daptu Tasuib.
- Bahwa benar uang pembayaran barang yang dipesan oleh Toko Kopi Ewa tersebut telah dibayarkna oleh pihak Toko namun uang tersebut terdakwa tidak setork ke kasir pada PT Inti Sari Perkasa melainkan saat terdakwa perjalanan pulang ke kantor (perusahaan PT Inti Sari Perkasa) terdakwa gunakan untuk membayar utang terdakwa sebanyak Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) di warung yang terletak di jalan Kapasa Kota Makassar dan sisanya terdakwa gunakan untuk sehari-hari.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1503/Pid.B/2023/PN Mks



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa setelah menemukan fakta nyata dan fakta yuridis sebagaimana yang dikemukakan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan bentuk Dakwaan Subsidaairitas, yaitu: Primair Pasal 374 KUHP, Subsidaair Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa berhubung karena Dakwaan yang disusun dan diajukan Penuntut Umum berbentuk Subsidaairitas, yaitu Primair Pasal 374 KUHP, Subsidaair Pasal 372 KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair yang ancaman pidananya lebih berat dan apabila salah satu unsur dakwaan Primair tidak terpenuhi maka konsekuensi juridisnya terdakwa haruslah dibebaskan dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaair, sebaliknya apabila seluruh unsur dakwaan Primair diyakini telah terpenuhi maka dakwaan Subsidaair tidak perlu dipertimbangkan lagi, dimana Hakim dalam mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tentu merujuk pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa delik Penggelapan telah dirumuskan dalam Pasal 374 KUHP yang berbunyi: "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang dikemukakan diatas dapatlah diketahui bahwa objek dugaan perbuatan yang dilanggar oleh terdakwa adalah "Terdakwa telah melakukan Penggelapan";

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan dan mencermati hasil dari pemeriksaan saksi-saksi yang memberatkan (terutama saksi korban) dan surat-surat bukti maupun barang bukti serta keterangan terdakwa di muka Persidangan, maka Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan Dakwaan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan demikian Pasal 374 KUHP, dalam Dakwaan Primair tersebut mengandung unsur-unsur:

1. Barang siapa



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,

3. Yang dilakukan oleh orang yang peguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang manusia (siapa saja) yang diakui sebagai subjek hukum yang telah diduga melakukan perbuatan yang dilarang dalam unsur ke 2 dan 3 yang merupakan bestanddelen yang ditentukan Pasal 374 KUHP ini, dan orang tersebut telah cukup dan mampu dihadapkan ke persidangan untuk diminta pertanggung jawaban hukumnya atas perbuatannya yang melanggar larangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah seorang yaitu bernama Daptu Tasuib, yang pada awal pemeriksaan mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan, serta menerangkan bahwa dirinya orang yang diajukan pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut dan hal inipun bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa terdakwa adalah orang yang bernama Daptu Tasuib, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (Subyek hukumnya) atau *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung ternyata pula terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohaninya serta mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut memori penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi



terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*).

Menimbang, bahwa menurut pendapat Satochid Kartanegara “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) yang dalam hukum pidana dibedakan menjadi melawan hukum formil yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang dan melawan hukum materil yaitu sesuatu perbuatan walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang, melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemeen beginsel*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan unsur ini dapat dibuktikan dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian yang telah dibenarkan oleh terdakwa dipersidangan, sehingga diperoleh fakta

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Winda Grandy, saksi Jacobus Ricky Tendra, saksi Wahyu Angriawan, saksi Sri Hariyati, saksi Sennie, saksi Ayutri Wahyuni, terdakwa Daptu Tasuib yang pada pokoknya menerangkan bahwa berawal saksi Ayutri Wahyuni (pihak Toko Kopi Ewa) memesan susu Omela Foaming 1 Liter sebanyak 1 karton (kemasan 12 X 1 Liter) dan Omela SCM Can 490 gram sebanyak 5 karton (kemasan 48 X 490 gram) dengan harga keseluruhan Rp. 3.238.270,- (Tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) pada PT Inti Sari Perkasa kemudian pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 terdakwa Daptu Tasuib mengantarkan barang pesanan Toko Kopi Ewa tersebut diatas di jalan Usman Salengke Kab. Gowa. Setelah tiba di Toko Kopi Ewa terdakwa menurunkan barang-barang pesanan Toko Kopi Ewa kemudian pihak Toko Kopi Ewa yakni Ayutri Wahyuni melakukan pembayaran barang pesanan tersebut secara tunai kepada terdakwa sejumlah Rp. 3.238.270,- (Tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).

Menimbang, bahwa saat perjalanan pulang terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar utang terdakwa sebanyak Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) di warung yang terletak di jalan Kapasa Kota Makassar dan sisa uang pembayaran terdakwa gunakan untuk sehari-hari tanpa seizin pihak perusahaan PT Inti Sari Perkasa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak perusahaan PT. Inti Sari Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp. 3.238.270,- (Tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Winda Grandy, saksi Jacobus Ricky Tendra, saksi Wahyu Angriawan, saksi Sri Hariyati, saksi Sennie, saksi Ayutri Wahyuni, terdakwa Daptu Tasuib yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa Daptu Tasuib adalah karyawan PT Inti Sari Perkasa yang bergerak dalam distributor bahan kue dan makanan bertugas sebagai sopir yang mempunyai tanggungjawab untuk yang bertugas mengantar barang pesanan pelanggan (customer) sesuai nota pengantaran dan jika menerima pembayaran tunai (cash) dari pelanggan (customer) terdakwa harus menyetorkan kepada kasir PT Inti Sari Perkasa dan menerima gaji sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta rupiah)/bulan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa sehubungan seluruh unsur delik (bestandeleen) yang terkandung dalam Pasal 374 KUHP Dakwaan Primair telah terpenuhi maka demi hukum terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan kadar kesalahannya sesuai dengan rumusan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena di dalam diri Terdakwa tidak ditemukan sesuatu alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 s/d 52 KUHP, karena alasan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa yang mendesak, bukanlah termasuk kategori alasan pemaaf maupun pembeda, kemudian Majelis Hakim menilai terdakwa mampu dimintakan pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim, lamanya pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan ini adalah layak dan pantas berdasarkan sifat, jenis dan peranan perbuatan terdakwa, dengan harapan agar terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki diri dan perilakunya, sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat dengan menjauhkan diri dari segala kejahatan maupun pelanggaran hukum di kemudian hari;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1503/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berjalan, terdakwa ditahan dalam RUTAN yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, maka pengurangan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dari pidana yang dijatuhkan menurut Pasal 33 KUHP dan Pasal 22 KUHP, dapat diterapkan kepada terdakwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara waktu tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan hingga adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar faktur penjualan warna Pink Nomor FJ-01-101230922020 kode CST 0100355 tanggal 22 September 2023 dari Pt Inti Sari Perkasa, 1 (satu) lembar faktur penjualan warna Putih Nomor FJ-01-101230922020 kode CST 0100355 tanggal 22 September 2023 dari customer Toko Kopi Ewa, 1 (satu) lembar surat keterangan PT. Inti Sari Perkasa tanggal 28 September 2023 perihal slip gaji atas nama Daptu Tasuib, yang telah disita maka barang bukti tersebut **dikembalikan kepada pihak perusahaan melalui Winda Grandy;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Inti Sari Perkasa.
- Terdakwa pernah menggelapkan dana PT Inti Sari Perkasa telah berulang kali dilakukan oleh terdakwa .

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, Undang-

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1503/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang: Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang: Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **DAPTU TASUIB** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Pekerjaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan warna Pink Nomor FJ-01-101230922020 kode CST 0100355 tanggal 22 September 2023 dari PT Inti Sari Perkasa
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan warna Putih Nomor FJ-01-101230922020 kode CST 0100355 tanggal 22 September 2023 dari customer Toko Kopi Ewa.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan PT. Inti Sari Perkasa tanggal 28 September 2023 perihal slip gaji atas nama Daptu Tasuib.

dikembalikan kepada pihak perusahaan melalui Winda Grandy

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Angeliky Handajani Day, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Halidja Wally, S.H., M.H., Esau Yarisetou, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reskiwati Densi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Helmy Tambuku, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1503/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Halidja Wally, S.H., M.H.

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Esau Yarisetou, S.H.

Panitera Pengganti,

Reskiwati Densi, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1503/Pid.B/2023/PN Mks